

## ASAS-ASAS HUKUM PERKAWINAN

**Laila Suhada<sup>1</sup>, Faisar Ananda<sup>2</sup>, Irwansyah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3)</sup> Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: lailasuhada2018@gmail.com<sup>1</sup>, prof.faisarananda@gmail.com<sup>2</sup>, irwansyahalFAQIH@uinsu.ac.id<sup>3</sup>,

### **Abstrak**

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antara pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Di samping itu perkawinan merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil sebagai dari kehidupan dalam masyarakat. Artikel ini mengkaji berbagai asas-asas hukum perkawinan yang telah termaktub di dalam Undangan Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana setiap asas-asas tersebut harus dilaksanakan oleh setiap warga Negara Indonesia agar tujuan dari perkawinan tersebut dapat tercapai dengan baik dan layak tanpa ada unsur intimidasi terhadap pihak manapun , serta metode pendekatan yang digunakan untuk menyesuaikan dengan kondisi modern. Dengan menggunakan metode kualitatif dan analisis deskriptif, penelitian ini berfokus pada penerapan asas-asas hukum perkawinan di Indonesia.

**Kata kunci:** Asas-Asas Hukum, Perkawinan

### **Abstract**

Marriage is a social bond or legal agreement between individuals that forms a kinship relationship and which is an institution in local culture that formalizes interpersonal relationships that are usually intimate and sexual. Apart from that, marriage is the best means to realize feelings of affection for fellow human beings, from which it can be expected to preserve the historical process of human existence in life in this world which will ultimately give birth to the family as a small unit of life in society. This article examines the various principles of marriage law which are contained in Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law (KHI), each of which must be implemented by every Indonesian citizen so that the goals of marriage can be achieved successfully. good and appropriate without any elements of intimidation towards any party, as well as the approach method used to adapt to modern conditions. Using qualitative methods and descriptive analysis, this research focuses on the application of the principles of marriage law in Indonesia.

**Keywords:** Legal Principles, Marriage

### **PENDAHULUAN**

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antara pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Perkawinan dalam hukum perdata adalah perkawinan yang merupakan ikatan lahiriah antara pria dan wanita, unsur agama tidak dilihat. Tujuan perkawinan tidak untuk memperoleh keturunan oleh karena itu dimungkinkan perkawinan in extrims.

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalannya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga. Islam dengan segala kesempurnanya memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Di samping itu perkawinan merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil sebagai dari kehidupan dalam masyarakat.

Hukum perkawinan adalah salah satu inti dari hukum syariah. Hal ini terkadit dengan penerimaan umat islam yang melihat hukum perkawinan sebagai pintu gerbang masuk lebih dalam ke Islam. Pada

dasarnya, hukum perkawinan islam tidak ada tanpa sesuatu di belakangnya. Ada sesuatu yang hilang di baliknyadan tidak ada yang lahir. Argument tersebut penting sebab tidak semua orang Indonesia memeluk keyakinan islam. Oleh karena itu, dalam sebuah peristiwa sejarah munculnya hukum perkawinan Islam di Indonesia dapat menimbulkan permasalahan baru. Seiring dengan berkembangnya hukum perkawinan islam dan didorong oleh perubahan waktu yang menjadikan hukum semakin berkembang di masyarakat, sehingga diperlukan suatu metode untuk merefisi dan mereformasi hukum tersebut. Lahirnya undang-undang pertama tahun 1974 tentang perkawinan dan pada tahun 1991 lahirnya KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang merupakan jawaban atas kecemasan, ketidak pastian dan tuntutan masyarakat Islam serta mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan hukum perkawinan tentang perkawinan serta warisan yang tidak dapat diidentikkan dengan orang non-Islam.

Kemunculan sesuatu yang baru tentunya akan memberi respon pada hal baru tersebut, adanya tesis direspon dengan sintesis dan selanjutnya akan direspon kembali oleh anti tesis. Hal ini juga sama dengan kemunculan peraturan-peraturan tersebut di atas. Para cendikiawan ikut ramai menanggapi adanya peraturan sehingga munculnya pendapat yang sepaham dan tidak sepaham. Sebagaimana disampaikan oleh Jhon Donuhue bahwa produk hukum lama dalam pembaharuan baik yang menyangkut substansi hukum maupun cara metodologinya. Pandangan di atas dapat dilihat dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan UU Peradilan Agama Nomor 7 tahun 1989, yang mana khusu masyarakat Islam di Indonesia telah menetapkan undang-undang dan peraturan yang sesuai untuk mengatur terkait hukum privat. Di sisi lain cendikiawan lama merespon sebaliknya, yaitu tidak menyetujui adanya perubahan dengan munculnya kedua peraturan di atas. Namun dengan berkembangnya waktu mayoritas cendikiawan ikut senang menyetujui lahirnya dua peraturan tersebut yamh diyakini sebagai perkembangan dan kemajuan hukum islam di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitik. Adapun terkait pengumpulan data yaitu studi literature. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang mengumpulkan data yang berupa kata-kata yang digunakan sebagai sumber data dan bukan menggunakan angka sebagai objek penelitiannya. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memahami fenomena yang terjadi di dalam kehidupan oleh subjek penelitian di lapangan. Adapun jenis penelitian ini menggunakan deskriptif analitik dimana peneliti tidak hanya menjelaskan fenomena tertentu, tetapi peneliti turut serta melakukan analisis terhadap fenomena yang terjadi sesuai yang terjadi di lapangan. Seperti yang telah dijelaskan di atas. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi literature untuk mengumpulkan data-data sebagai sumber utama penelitian ini sehingga penelitian ini validasi yang tinggi sesuai dengan yang terjadi di lapangan, kemudian setelah peneliti mendapatkan literature yang sesuai dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Asas Perkawinan Dalam Islam

Musdah Mulia menjelaskan dalam perspektif lain bahwa prinsip-prinsip perkawinan tersebut ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an. Pertama, Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh. Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa Arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik pada dirinya. Oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Kedua, Prinsip mawaddah wa rahmah. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT Qs. Ar-Rum:21. Mawaddah wa rahmah adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Jika binatang melakukan hubungan seksual semata-mata untuk kebutuhan naluri seks dan juga dimaksudkan untuk berkembang biak, sedangkan perkawinan manusia bertujuan untuk mencapai ridha Allah disamping tujuan yang bersifat biologis juga membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang. Ketiga, Prinsip saling melengkapi dan saling melindungi. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT. yang terdapat pada surah al-Baqarah:187 yang menjelaskan istri-istri adalah pakaian sebagaimana layaknya dengan laki-laki juga sebagai pakaian untuk wanita. Perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan saling melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Keempat, Prinsip mu'asarah bi al-ma'ruf. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT. yang terdapat pada surah an-Nisa:19 yang

memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang ma'ruf. Didalam prinsip ini sebenarnya pesan utamanya adalah pengayoman dan penghargaan kepada wanita.

#### **Asas Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Asas hukum pada umumnya berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum. Adapun asas-asas yang mengatur mengenai hukum perkawinan adalah: Kesukarelaan,

- a. Persetujuan kepada kedua belah pihak,
- b. Kebebasan memilih,
- c. Kemitraan suami-istri,
- d. Untuk selama-lamanya, dan
- e. Monogami terbuka.

Menurut Sudikono Mertokusumo, bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkret tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan suatu prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Prinsip atau asas- asas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut:

- a. Asas perkawinan kekal

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya perkawinan hendak seumur hidup. Hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Asas perkawinan kekal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa : perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- b. Asas perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan agamanya

Perkawinan hanya sah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya, perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh calon mempelai. Asas ini dapat dijumpai dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

- c. Asas perkawinan terdaftar

Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya itu akan mempunyai kekuatan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan yang tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan yang tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Asas perkawinan monogamy

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas monogami, bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Aritnya, dalam waktu yang bersamaan, seorang suami atau isteri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain. Asas ini ditegaskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Berkenaan dengan asas di atas, sesuatu yang telah jelas dimana hukum yang ingin ditegakkan harus bersumber pada al-Quran dan al-Hadits dan dapat dilihat pada firman Allah: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu

mengawininya), maka kawinlah dengan wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinlah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat anjaya". (QS. an-Nisa: 3)

e. Poligami sebagai pengecualian

Dalam hal tertentu perkawinan poligami diperkenankan sebagai pengecualian perkawinan monogami, sepanjang hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan istri lebih diutamakan, meskipun itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan diputuskan oleh pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

f. Asas tidak mengenal perkawinan poliandri

Dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak membolehkan adanya perkawinan poliandri, dimana wanita hanya memiliki seorang suami pada waktu bersamaan.

g. Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak

Untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, setiap perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu suatu perkawinan harus didasarkan pada kerelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami isteri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada satu paksaan dari pihak lain manapun juga. Perkawinan yang tanpa didasari oleh persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dapat dijadikan alasan membatalkan perkawinan. Asas ini tegas dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan, bahwa perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.<sup>16</sup> Keseimbangan hak dan kedudukan suami isteri dalam kehidupan rumah tangga. Suami isteri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan isteri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Dalam memutuskan sesuatu, maka dirundingkan secara bersama-sama antara suami isteri. Asas ini lebih lanjut dijabarkan dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

h. Asas mempersukar perceraian

Perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim atau juru pendamai tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Asas ini ditegaskan lebih lanjut dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

### **Asas Perkawinan Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)**

Ikatan perkawinan merupakan suatu perjanjian sakral dan suci antara seorang pria dan wanita, yang mempunyai segi-segi perdata. Adapun asas-asas perkawinan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah, Perkawinan suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqan gholidan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Kata mitsaqan gholidan terdapat pada Surat An-Nisa ayat 21 yang memiliki arti adalah perjanjian yang kuat, sedangkan akad sendiri berarti perjanjian atau perikatan. Perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian maka pasangan suami istri perlu saling melengkapi serta saling membantu agar tercapainya tujuan perkawinan tersebut. Secara umum bahwa sakinah, mawaddah dan rahmah adalah perkawinan yang damai, tenang dan tentram dalam cinta kasih yang abadi. Sakinah, mawaddah dan rahmah di rujuk pada Surat Ar-Rum ayat 21. yang memiliki arti : " Dan diantara tanda-tanda KekuasaNya ialah Dia menciptakan istri-istimu dari jenismu sendiri (manusia), supaya kamu cenderung dan merasa tentram (sakinah) kepadanya, dan di jadikanya diantaramu rasa cinta dan kasih sayang

Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, hal ini berkorelasi juga dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana perkawinan sah menurut masing-masing agama. Disamping itu perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah serta perkawinan harus juga dicatatkan.

Perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam adalah Menganut asas Monogami relatif, karena dalam Kompilasi Hukum Islam poligami diperbolehkan, namun terbatas sampai empat orang istri,

hanya apabila suami mampu berlaku adil kepada istri-istrinya dan anak-anaknya, serta pada keadaan tertentu seperti yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 57 yaitu :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- d. Selain ketiga hal tersebut persetujuan dari istri adalah bagian yang sangat penting, tanpa adanya persetujuan dari istri poligami tidak dapat dilakukan. Sehubungan dengan perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan gholidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah, sehingga Kompilasi Hukum Islam adalah mempersulit perceraian. Kedudukan suami dan istri adalah seimbang begitupun dengan hak dan kewajibannya, sehingga segala sesuatu dalam rumah tangga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama.

Selain asas-asas tentang perkawinan yang secara ekplisit tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, Prof. Mohammad Daud Ali memberikan penjelasan mengenai asas-asas perkawinan yang di dasarkan pada Hukum Islam. Pertama asas kesukarelaan, menurut Prof. Mohammad Daud Ali asas kesukarelaan ini merupakan asas terpenting, kesukarelaan tidak hanya antara kedua calon suami istri, melainkan juga orang tua dari kedua belah pihak calon suami istri. Kedua adalah asas persetujuan yang mana tidak boleh ada pakasaan dalam melangsungkan suatu perkawinan. Ketiga adalah asas kemitraan suami dan istri, dimana memiliki fungsi serta tugas yang berbeda karena perbedaan kodrat, maka kerja sama dalam rumah tangga adalah penting guna mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Keempat adalah asas untuk selamalamanya, yang menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk tujuan membina cinta serta kasih sayang selama hidup dan guna untuk meneruskan atau melangsungkan keturunan. Terakhir adalah asas kebebasan memilih pasangan.

## **SIMPULAN**

Tulisan ini membahas tentang prinsip-prinsip hukum perkawinan di Indonesia, melihat perkembangan pemikiran serta budaya yang berlaku di Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia para cendikiawan merumuskan segenap aturan-aturan mengenai perkawinan dan mengupayakan unifikasi hukum perkawinan melalui Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, kemudian pada tahun 1991, disusunlah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman khusus bagi umat islam terkait hukum perkawinan. Segala upaya ini dilakukan oleh para cendikiawan agar tujuan dari perkawinan tersebut dapat tercapai dengan baik dan layak tanpa ada unsur intimidasi terhadap pihak manapun. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia terus berkembang menjawab seluruh permasalahan keluarga yang terjadi diera modern ini, sehingga dapat dijadikan pedoman hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afandi, Ali, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1986  
Ali, Mohammad Daud , Hukum Perkwinan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004  
Donohue, Jhon, Islam dan Reformasi Ensiklopedi Masalah-Masalah, Jurnal Studi Islam, 1, 1999  
Ghozali, Abdul Rohman, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008  
J, Moleong Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Rosdakarya, 2018  
Kompilasi Hukum Islam  
Latief, Djamal,Aneka Hukum Peceraian Di Indonesia, Jakarta :Ghalia Indonesia,1982  
Mertokusumo, Sudikno, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta :Cahaya Atma Pustaka, 2014  
Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005